

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB &
WEWENANG DIREKSI
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Direksi PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank) memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang diantaranya sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan dan evaluasi strategi Bank, sekurang-sekurangnya setiap tahun.
4. Senantiasa memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis dan melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis perbankan berkelanjutan.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.

**DUTIES, RESPONSIBILITIES &
AUTHORITIES OF
BOARD OF DIRECTORS
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

As stipulated in the prevailing laws and regulations, the Board of Directors (BOD) of PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank) has the following duties, responsibilities and authorities:

1. Fully responsible for the implementation of the Bank's management in accordance with the Bank's purposes and objectives as set out in the Article of Association and the prevailing laws and regulations.
2. Implement Good Corporate Governance principles in all Bank's business activities at all levels of the organization.
3. Leads management in the process of developing and reviewing the Bank's strategy at least annually.
4. Constantly take into account the harmony of environment, economic, social and governance aspects in the Bank's business strategies as well as in conducting business activities, as the implementation of sustainable banking practices.
5. Follow up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, external auditor, and supervisory results from Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan and/or other regulators.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>7. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, Direksi paling sedikit wajib membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;c. Satuan Kerja Kepatuhan. <p>8. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>9. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.</p> <p>10. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, membentuk Komite Eksekutif (Exco) dan dapat membentuk Komite Khusus (Speco). Kedua Komite tersebut disebut Komite Direksi.</p> | <p>6. Provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners (BOC).</p> <p>7. In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the BOD shall establish at least:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Internal Audit Unit (IAU);b. Risk Management Unit (RMU) and Risk Management Committee (RMC);c. Compliance Unit (CU) <p>8. Accountable for carrying out its duties to shareholders through the General Meeting of Shareholder (GMS).</p> <p>9. Disclose to the employee on Bank's strategic employment policies, among others policies on recruitment system, promotion system, remuneration system and Bank's plan to perform efficiency by reducing the number of employees, subject to confidentiality of the policies. Such disclosure should be performed through medium that known or accessible by the employee.</p> <p>10. In order to perform the duties, the BOD shall establish the Executive Committee (Exco) and may establish the Special Committee (Speco). These two committees are called as the BOD Committees.</p> |
|---|---|

Komite-komite yang termasuk sebagai Exco dan Speco serta pengertian dan ketentuan umumnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Piagam Direksi.

Ketentuan terkait keputusan rapat Komite Direksi, berlaku sebagai berikut:

The committees which are categorized as Exco and Speco, including the definitions and general provisions are stated in the attachment, which is an integral part of the BOD Charter.

Provisions regarding the decisions of the BOD Committees' meeting shall apply as follows:

- **Keputusan Rapat Exco** mempunyai kekuatan hukum yang sama (setara) dengan keputusan rapat Direksi.
 - **Keputusan Rapat Speco** yang bersifat strategis dan berdampak material baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi Bank harus mendapatkan persetujuan Rapat Direksi.
- The **Exco Meeting decisions** has the same legal force (equal) with the BOD meeting decision.
 - The **Speco Meeting decisions**, particularly strategic decisions and have a material impact to the Bank both short and long terms, must received approval from the BOD Meeting.
11. Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.
 12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
 13. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
 14. Sebagai perusahaan terbuka, melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
 15. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja Direksi dan karyawan, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku serta strategi Bank dapat memberikan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
11. May perform necessary adjustments to the BOD Committees.
 12. Evaluate the performance of the BOD Committee annually at least at the end of the fiscal year.
 13. Prepare and implement the activity plan in order to improve the Financial Literacy and Financial Inclusion.
 14. As a public company, BOD shall communicate to shareholders and/or investors related to performance achievement including disclosure of information regarding on matters which may have material impact on the Bank or that may affect the share price or investment decision of shareholders or investors of the Bank or marketable securities of the Bank, with due regard to prudential factors and subject to the terms of customer confidentiality.
 15. As part of the effort to improve the productivity and performance of the BOD and employees, the BOD with the approval of the BOC and with due observance of applicable regulations and the Bank's strategy may provide long-term incentives to the BOD and employees.

- | | |
|---|--|
| <p>16. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>17. Presiden Direktur akan memimpin RUPS apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS. Namun dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dan dipilih dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>18. Direksi atau Exco menyetujui usulan pembagian dividen untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS sebagaimana diatur dalam Kebijakan Dividen Bank.</p> <p>19. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dand. Memastikan Kepala SKAI (Chief Audit Executive) memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. | <p>16. Ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration.</p> <p>17. The President Director will chair the GMS in the event that all BOC members are absent in the GMS. However, in the event that the President Director is absent, the GMS will be chaired by Vice President Director or Director appointed by the BOD and in the event that all BOC members and the BOD members are absent, the GMS will be chaired by one shareholder present and elected by and among participants of the GMS.</p> <p>18. The BOD or Exco approve the dividend distribution proposal for submission to BOC and GMS as regulated in the Bank's Dividend Policy.</p> <p>19. In the implementation of internal audit function, the BOD is responsible to:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Develop the internal control framework for identifying, measuring, monitoring and controlling all of the Bank's risk;b. Ensure the IAU for obtaining information related to the progress, initiatives, projects, products and the operational change as well as the identified and anticipated risks;c. Ensure the proper improvements have been made in the prompt time to all IAU's findings and recommendations;d. Ensure the Chief Audit Executive has required resources and budgets for carrying out the duties and functions according to the annual audit plan. |
|---|--|

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank setiap tahunnya disampaikan pada Laporan Tahunan Bank.

The implementation of duties and responsibilities of the Bank's BOD is reported annually in the Annual Report of the Bank.

Dalam Laporan Tahunan Bank tahun 2020, penyampaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2020 diantaranya telah:

In the 2020 Annual Report, the implementation of the duties and responsibilities of the BOD in 2020 included:

1. Memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan dan evaluasi strategi Bank melalui Rapat Direksi yang membahas tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) pada rapat tanggal 16 Juni 2020, 21 Juli 2020, 20 Oktober 2020 dan 17 November 2020
 2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada RUPS Tahunan 9 April 2020
 3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lain
 4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi
 5. Melaksanakan Public Expose Tahunan 2020 pada tanggal 18 November 2020 dan 4 kali presentasi analis pada 19 Februari 2020, 8 Mei 2020, 30 Juli 2020 dan 6 November 2020, seluruhnya dilakukan secara virtual., termasuk melakukan keterbukaan informasi dan siaran pers di sepanjang tahun 2020.
 6. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern berjalan dengan baik.
1. Lead the management in the process of developing and reviewing the Bank's strategy through the BOD Meeting which discussed the Bank Business Plan (RBB) on 16 June 2020, 21 July 2020, 20 October 2020 and 17 November 2020
 2. Held accountable for carrying out their duties at the Annual GMS 9 April 2020
 3. Followed up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, external auditor, and supervisory results from Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan and/or other regulators
 4. Conducted evaluation on the performance of the BOD Committee
 5. Conducted 2020 Annual Public Expose on 18 November 2020 and 4 analyst presentation on 19 February 2020, 8 May 2020, 30 July 2020 and 6 November 2020, all conducted virtually, including disclosure information and press releases throughout 2020.
 6. Ensured the implementation of the internal audit was carried out properly.